

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

PROBLEMATIKA PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA TINDAK KORUPSI DI INDONESIA

Alfikri^a, Nina Ratnasari^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Email: alfikri95@mail.ugm.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Email: ninaratnasari@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 05-08-2022

Revised : 15-08-2022

Accepted : 27-08-2022

Published : 28-08-2022

Keywords:

Corruption

Suspect

Regional Head

Abstract

The position of regional heads in Indonesia is very important and strategic in implementing regional government. There are several cases of corruption involving the Regional Head as a suspect or a defendant. However, the existing regulations still provide room for corruption perpetrators from the elements of the Regional Head to continue to compete in the regional head election, even being appointed as Regional Head. Even though he is temporarily suspended after the inauguration, this will cause problems, namely the conflict of legal certainty and justice. In this study, the normative legal research method, which is also presented in its presentation, will explain the problems of the inauguration of regional heads who are suspects in corruption cases that are packaged descriptively. This study aims to analyze the applicable regulations and provide input on the ideal concept of regulations related to the inauguration of regional heads who are suspects in criminal acts of corruption. There is a need for government consistency, especially the organizers of the inauguration of regional heads to support the eradication of corruption, one of which is by delaying the inauguration of regional heads who are undergoing legal proceedings with the status of suspects in corruption cases.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-08-2022

Direvisi : 15-08-2022

Disetujui : 27-08-2022

Diterbitkan : 28-08-2022

Kata Kunci:

Korupsi

Tersangka

Kepala Daerah

Abstrak

Posisi kepala daerah di Indonesia sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah. Terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah sebagai tersangka maupun terdakwa. Namun, peraturan yang ada selama ini masih memberi ruang para pelaku korupsi dari unsur Kepala Daerah untuk tetap ikut berkompetisi pada pemilihan kepala daerah, bahkan tetap dilantik menjadi Kepala Daerah. Walaupun tetap diberhentikan sementara setelah pelantikan, hal ini justru akan menimbulkan problematika yakni benturan kepastian hukum dan keadilan. Pada penelitian ini metode penelitian hukum normatif yang juga dalam penyajiannya akan memaparkan problematika pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang dikemas secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku dan memberikan masukan mengenai konsep ideal mengenai peraturan terkait pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Perlu adanya konsistensi pemerintah khususnya penyelenggara pelantikan Kepala Daerah untuk mendukung pemberantasan korupsi, salah satunya adalah dengan menunda pelantikan Kepala Daerah yang sedang menjalani proses hukum dengan status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹ Oleh karena itu undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi yang perkembangannya semakin meningkat menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas.²

Dari sisi pelaku, korupsi dilakukan bukan oleh orang biasa, tetapi oleh mereka yang memiliki kedudukan dan status terhormat dalam masyarakat. Korupsi juga dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah daerah dilakukan dengan proses administrasi yang terencana, terstruktur dan sistematis secara institusional.³ Terpidana korupsi yaitu orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral, busuk, buruk, bejat, dan suka disuap.⁴ Fenomena maraknya pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, sudah cukup meresahkan masyarakat, terutama apabila dilakukan oleh Kepala Daerah di daerah mereka sendiri. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang di sebut dengan Kepala Daerah. Dan kemudian setelah pelantikan tersebut Kepala Daerah akan melaksanakan tugas, wewenangan, kewajiban dan haknya sebagai Kepala Daerah.

Adapun selama ini beberapa kepala daerah yang telah dinyatakan menjadi tersangka tindak pidana korupsi tetap dilantik. Kasus yang pertama antara lain, Pemerintah tetap melantik Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo meski sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Selanjutnya, Mochamad Salim dilantik sebagai Bupati Rembang oleh Kemendagri. Saat itu, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyertaan modal

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Sinar Grafika, 2009), 1.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 192.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, (Pekanbaru: UR Press, 2012), 116.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadana, 2005), 4.

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) senilai Rp 5,2 miliar yang bersumber dari APBD 2006 dan 2007. Dan Theddy Tengko dilantik sebagai Bupati Kepulauan Aru meski berstatus tersangka korupsi. Dia terlibat perkara penyalahgunaan dana APBD 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar. Pengadilan Negeri (PN) Ambon memvonis bebas, namun vonis kasasi mengharuskannya dipenjara.⁵ Bahkan KPK dalam acara rapat koordinasi pencegahan korupsi yang diadakan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Barat menyampaikan catatan KPK mengenai jumlah kasus Kepala Daerah hasil Pilkada yang terjerat korupsi yakni sebanyak 429 Kepala Daerah.⁶

Adanya fakta bahwa tetap dilantiknyanya seorang Kepala Daerah hasil Pilkada yang telah dinyatakan tersangka korupsi oleh lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bahan analisis yang menarik. Mengingat, jabatan seseorang sebagai Kepala Daerah adalah jabatan yang sangat strategis. Hal ini menjadi problematika dalam menelaah kepala daerah yang akan menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan. Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap tersangka tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu keadilan juga harus diperhatikan.⁷

Tetap dilantiknyanya seorang yang telah dinyatakan tersangka korupsi oleh lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bahan analisis menarik. Mengingat hal itu, maka jabatan sebagai kepala daerah dianggap sangat strategis. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap pelantikan kepala daerah yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan.

Bagaimana bila kemudian salah satu diantaranya keduanya atau keduanya terbukti bersalah? Tentu hal ini akan berpengaruh kepada posisi sebagai kepala daerah. Jika terbukti bersalah, tentu kepala daerah yang bersangkutan harus menjalani hukuman dan ini akan menghalangi dirinya untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Terlebih,

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/08462101/11-kepala-daerah-ini-dilantik-saat-berstatus-tersangka-korupsi>,

⁶<https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi>, *Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada Terjerat Korupsi*,

⁷ Erdianto, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung" *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (November, 2010), 112.

kepercayaan masyarakat kepadanya juga akan memudar dan masyarakat tentunya tidak dapat mempercayai pemimpin yang korup? Lantas bagaimana sebenarnya pengaturan secara normatif terhadap kepala daerah lainnya yang terbukti terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau sedang menjalani proses pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi? Hal ini menjadi problematika dalam menelaah kepala daerah yang akan menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan sebuah konsep ideal peraturan yang mengatur mengenai masalah pelantikan bagi Kepala Daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERSANGKA KORUPSI

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya membuat sejahtera masyarakat yang menjadi daerah yang dipimpin olehnya adalah selama 5 (lima) tahun dimana akan dihitung sejak pelantikan. Dalam hal kepala daerah tersebut kembali ingin dipilih oleh masyarakat karena dipercaya dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah dengan baik, maka ada ketentuan dimana Kepala Daerah tersebut bisa memimpin kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pelaksanaan saat ini dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Sebelumnya mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Sebelumnya adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Sebelumnya

didahului oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah yang telah terpilih, maka akan ada tahap pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih. Kemudian pelantikan Kepala Daerah terpilih merupakan bentuk dari acara kenegaraan yang wajib dilakukan di awal perpindahan kekuasaan. Sebelum resmi menduduki jabatannya, setiap pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Daerah wajib dilantik dalam pelantikan kepala daerah yang diselenggarakan sesuai dengan tingkat pelantikan daerahnya masing-masing.

Adapun pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 103 Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah bahwa tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam konteks pelantikan Kepala Daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi pada dasarnya tetap mengacu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berarti bahwa tetap dilakukannya pelantikan. Ada beberapa kasus yang terkait dengan pelantikan Kepala Daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang antara lain sebagai berikut:

Kasus pertama, Suparman adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun berstatus sebagai tersangka, Suparman tetap ingin dilantik bersama pasangannya Sukiman pada April 2016. Pelantikan kemudian disiapkan dan dilakukan gladi resik. Mendagri Tjahjo Kumolo merespon dengan mengirim surat pembatalan pelantikan. Alasannya, belum ada gubernur Riau defenitif dan melihat status tersangka Suparman. Akan tetapi para pendukung Suparman bergejolak di depan Gedung DPRD Riau dan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Plt Gubernur saat itu langsung berkoordinasi ke Mendagri. Alhasil, pelantikan Suparman dan wakilnya disetujui. Hanya saja dilaksanakan di

Jakarta, tidak di DPRD Riau. Pelantikan dilakukan pada 22 April 2016 lalu di Jakarta. Usai dilantik, KPK kemudian mencekal politikus Partai Golkar itu. Namun, Suparman tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati, meski tak genap 2 bulan atau hanya 36 hari. Suparman terjerat kasus suap APBD Riau sewaktu menjadi anggota DPRD Riau 2009-2014. Dalam perjalanan kasusnya, Suparman sempat divonis bebas oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Namun Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa KPK terhadap Suparman. Sehingga Suparman divonis bersalah dengan hukuman 4,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta.⁸

Kasus kedua, Bupati Gunung Mas *incumbent* Hambit Bintih yang terpilih kembali setelah memenangkan perkara sengketa Pemilukada di MK, kronologis kasus Hambit Bintih dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tanggal 2 Oktober 2013, penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan menangkap Akil Mochtar di rumah dinas bersama Chairunnisa (anggota DPR) dan CN (staf MK), serta menyita uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika sebesar Rp2-3 Miliar. Kemudian penyidik KPK menangkap Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas) bersama pengusaha DH di Hotel Redtop. Setelah pemeriksaan 1 X 24 jam, Hambit Bintih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Hambit Bintih diduga melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Gunung Mas. Permasalahan kembali muncul, mengingat Hambit Bintih jadi tersangka sebagai kepala daerah terpilih dan segera di lantik. Permasalahan muncul, Kemendagri bersikukuh melantik Hambit Bintih, dengan mendasarkan alasan bahwa Hambit Bintih masih berstatus tersangka dan belum berstatus terdakwa sehingga Hambit Bintih dapat dilantik. Menurut Reydonnyzar Moenek, Kemendagri berdasarkan pada aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, calon pejabat yang masih berstatus tersangka dan belum terdakwa masih bisa dilantik.⁹

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah masih belum mencantumkan ketentuan terhadap status pelaku korupsi pada calon kepala daerah belum

⁸Liputan6.com, “Kisah Bupati Rokan Hulu, 36 Hari Menjabat Lalu Ditahan KPK”

<https://www.liputan6.com/news/read/2525919/kisah-bupati-rokan-hulu-36-hari-menjabat-lalu-ditahan-kpk>, 1

⁹Batavia News, “Kemendagri Pertanyakan Dasar KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih”, <http://siarbatavianews.com/news/view/1286/kemendagri-pertanyakan-dasar-kpk-larang-pelantikan-hambit-bintih>,.

disoroti lebih tegas. Dimana hanya diatur apabila calon kepala daerah tersebut telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Maka menurut penulis, seharusnya setiap calon kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi baik masih menjadi saksi, tersangka atau pun terdakwa sudah seharusnya tidak di ikutkan sejak awal dalam proses pemilihan kepala daerah. Karena jika dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 43 terkait dengan Penelitian Pasangan Calon bahwa KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.

Persyaratan menjadi kepala daerah menurut penulis perlu dilakukan revisi pada undang-undang serta peraturan terkait sebelumnya. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada kandidat kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi ikut berkompetisi pada perhelatan pemilihan kepala daerah dan bahkan dilantik menjadi kepala daerah walaupun tetap diberhentikan beberapa waktu setelah pelantikan. Disisi lain, ini adalah wujud kepastian hukum. Namun pelantikan kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi mengabaikan sisi keadilan hukum.

KONSEP IDEAL PENGATURAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERSANGKA KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Jika berbicara terkait dengan idealnya suatu hukum, maka suatu hukum dalam hal ini peraturan yang terlulis menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Menjadi problematikan menelaah kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi akan dilantik dan menduduki jabatan publik. Peraturan yang masih berlaku saat ini memberikan celah terhadap kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi tetap akan dilantik. Hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa sejumlah praktisi, akademisi, dan pengamat hukum menilai hukum yang berlaku di Indonesia hari ini dirasa sangat dipengaruhi oleh transaksi politik. Kepentingan kelompok politik yang dominan lebih berpengaruh ketimbang kepentingan publik. Banyaknya kegagalan penegakan hukum di Indonesia dibuktikan dengan fenomena sulitnya membawa para koruptor ke pengadilan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur,

doktrin, dan asas. Sebagai akibatnya, hukum justru menjadi safe bagi koruptor. Dampak lainnya, banyak kalangan yang merasa belum mendapatkan keadilan dari hukum. Karena itu, mereka mengajukan alternatif hukum progresif atau hukum responsif untuk menjawab rasa keadilan tersebut.¹⁰

Sehingga menurut penulis, sudah seharusnya setiap calon kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi baik masih menjadi saksi, tersangka atau pun terdakwa sudah seharusnya tidak diikutkan sejak awal dalam proses pemilihan kepala daerah. Karena jika dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 43 terkait dengan Penelitian Pasangan Calon bahwa KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.

Persyaratan menjadi kepala daerah menurut penulis perlu dilakukan revisi pada undang-undang serta peraturan terkait sebelumnya. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada kandidat kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi ikut berkompetisi pada perhelatan pemilihan kepala daerah dan bahkan dilantik menjadi kepala daerah walaupun tetap diberhentikan beberapa waktu setelah pelantikan. Disisi lain, ini adalah wujud kepastian hukum. Namun pelantikan kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi mengabaikan sisi keadilan hukum. Karena menimbulkan kesan bahwa posisi strategis dan penting dalam Kepala Daerah dipertaruhkan dengan hasil putusan pengadilan.

Dari tinjauan hukum, ada kekosongan aturan teknis yang mengatur ketentuan kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi. Tegasnya dalam konteks ini, pada prinsipnya tetap mempertimbangkan pembuktian melalui putusan pengadilan sampai terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menunda pelantikan sampai proses pengadilan selesai dan kekosongan kekuasaan ditugaskan kepada Pelaksana Tugas (PLT). Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut, patut untuk dilakukan penataan pengaturan hukum menjadi hukum yang ideal dalam pelantikan kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi

¹⁰ Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*, (London: Harper and Row Publisher, 1978), 24.

KESIMPULAN

Adanya Peraturan yang masih memberikan peluang kepada kandidat kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi ikut berkompetisi pada pemilihan kepala daerah dan dilantik menjadi kepala daerah walaupun tetap diberhentikan beberapa waktu setelah pelantikan akan menimbulkan problematika. Tentu akan mengakibatkan terjadinya benturan kepastian hukum dan keadilan. Seharusnya setiap calon kepala daerah yang terindikasi dalam kasus tindak pidana korupsi baik masih menjadi saksi, tersangka atau pun terdakwa sudah seharusnya tidak diikutkan sejak awal dalam proses pemilihan kepala daerah. Mengingat Posisi kepala daerah sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan dan memenuhi harapan masyarakat dalam pelaksanaan tata pemerintahan daerah.

BAGIAN TAMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan tersebut, yaitu mereka yang terhormat;

Muhammad Ibrahim, S.H., LL.M selaku dosen pendamping yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tulus dalam menyusun dan menyelesaikan jurnal ini;

Unit Riset Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memfasilitasi dalam dalam menyusun dan menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Batavia News, “Kemendagri Pertanyakan Dasar KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih”, <http://siarbatavianews.com/news/view/1286/kemendagri-pertanyakan-dasar-kpk-larang-pelantikan-hambit-bintih,>.
- Erdianto. “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (November, 2010).
- Erdianto. *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*. Pekanbaru: UR Press, 2012.

- Hamzah, Andi, *.Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persadana, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika, 2009.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/08462101/11-kepala-daerah-ini-dilantik-saat-berstatus-tersangka-korupsi>.
- <https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi>, *Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada Terjerat Korupsi*.
- Liputan6.com, “Kisah Bupati Rokan Hulu, 36 Hari Menjabat Lalu Ditahan KPK”
<https://www.liputan6.com/news/read/2525919/kisah-bupati-rokan-hulu-36-hari-menjabat-lalu-ditahan-kpk>..
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sulistia, Teguh, dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.